

TAFSIR INTERTEKSTUAL PERNIKAHAN ZAINAB BINTI JAHSY: SINERGI TRADISI DAN MODERNITAS DALAM MEMAHAMI WAHYU

Reza Zaki Darmawan¹, Fauziah Ramadhani², Khairunnas Jamal³, Lukmanul Hakim⁴,
Mochammad Novendri S⁵

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

rezazaki9@gmail.com¹, fauziahramadhani550@gmail.com², khairunnas.jamal@uin-suska.ac.id³,
man89th@uin-suska.ac.id⁴, mochammadnovendrispt@gmail.com⁵

Abstrak: Pernikahan Zainab binti Jahsy dengan Nabi Muhammad SAW merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan budaya yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tafsir intertekstual terhadap pernikahan ini, dengan fokus pada Surah Al-Ahzab ayat 37, yang berkaitan dengan perubahan hukum terkait pernikahan dengan mantan istri anak angkat. Melalui pendekatan tafsir tradisional dan modern, penelitian ini menggali perbedaan dan kesamaan dalam pemahaman terhadap wahyu ini, serta implikasinya terhadap hak perempuan dan dinamika sosial pada masa Nabi Muhammad SAW. Tafsir tradisional, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir, lebih menekankan pada aspek hukum, sementara tafsir modern, terutama yang dikembangkan oleh Amina Wadud, menyoroti isu-isu gender, kebebasan individu, dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara tafsir tradisional dan modern membuka ruang untuk pemahaman yang lebih holistik mengenai wahyu tersebut, serta memungkinkan penerapan ajaran Islam yang lebih inklusif dan relevan dalam konteks sosial dan keagamaan masa kini. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran perempuan dalam Islam, yang dapat berkontribusi pada pengembangan ajaran Islam yang lebih adil, progresif, dan relevan dengan tantangan zaman.

Kata Kunci: Pernikahan Zainab Binti Jahsy, Tafsir Intertekstual, Tafsir Tradisional, Tafsir Modern, Gender, Hak Perempuan.

Abstract: The marriage of Zainab binti Jahsy to the Prophet Muhammad SAW is an important event in Islamic history that has complex legal, social, and cultural dimensions. This study aims to examine the intertextual interpretation of this marriage, focusing on Surah Al-Ahzab verse 37, which relates to changes in the law regarding marriage with the ex-wife of an adopted son. Through traditional and modern interpretation approaches, this study explores the differences and similarities in the understanding of this revelation, as well as its implications for women's rights and social dynamics during the time of the Prophet Muhammad SAW. Traditional interpretations, such as those put forward by Ibn Kathir, emphasize the legal aspect, while modern interpretations, especially those developed by Amina Wadud, highlight issues of gender, individual freedom, and equality between men and women in Islam. This study concludes that the synergy between traditional and modern interpretations opens up space for a more holistic understanding of the revelation, and allows for the application of Islamic teachings that are more inclusive and relevant in today's social and religious context. By integrating these two approaches, it is hoped that a deeper understanding of the role of women in Islam can be obtained, which can contribute to the development of Islamic teachings that are more just, progressive, and relevant to the challenges of the times.

Keywords: Zainab Bint Jahsy's Marriage, Intertextual Interpretation, Traditional Interpretation, Modern Interpretation, Gender, Women's Rights.

Pendahuluan

Pernikahan Zainab binti Jahsy dengan Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang mencerminkan berbagai aspek sosial, budaya, dan

hukum dalam masyarakat Arab pada masa itu. Keunikan pernikahan ini terletak pada konteksnya yang melibatkan perubahan hukum terkait pernikahan dengan mantan istri anak angkat, yang kemudian diturunkan melalui wahyu dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah Al-Ahzab ayat 37. Melalui pernikahan ini, terdapat pesan yang sangat signifikan mengenai hak-hak perempuan, perubahan hukum sosial, serta penegasan mengenai pentingnya wahyu sebagai petunjuk hidup umat Islam.

Tafsir intertekstual dalam memahami pernikahan Zainab binti Jahsy memungkinkan adanya penafsiran yang menghubungkan teks-teks Al-Qur'an dengan konteks sejarah dan budaya pada masa itu, serta interpretasi yang berkembang dalam tafsir-teks setelahnya. Pendekatan ini membuka ruang bagi pemahaman yang lebih mendalam dan holistik, mengingat teks wahyu tersebut tidak hanya berbicara mengenai hukum semata, tetapi juga memberi gambaran tentang dinamika hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat pada zaman Nabi.

Dalam kajian tradisional, pernikahan Zainab binti Jahsy lebih banyak dipahami melalui tafsir-tafsir klasik yang cenderung berfokus pada konteks hukum dan etika Islam. Penafsiran-penafsiran ini sering kali dipengaruhi oleh pandangan-pandangan sosial yang ada pada masanya, yang menjadikan tafsir tersebut sangat relevan dengan kondisi masyarakat Islam abad pertengahan. Namun, dalam kajian modern, pernikahan ini tidak hanya dipandang dari sudut pandang hukum, melainkan juga dikaitkan dengan isu-isu gender, hak perempuan, dan modernitas sosial yang berkembang dalam dunia Islam kontemporer.

Pernikahan Zainab binti Jahsy dengan Rasulullah SAW adalah salah satu peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah Islam. Peristiwa ini tercermin dalam Surah Al-Ahzab (33:37) yang banyak dipahami melalui tafsir tradisional sebagai sebuah perintah dari Allah yang mengubah struktur sosial dan relasi gender pada zaman itu. Namun, seiring dengan perkembangan pemikiran, pendekatan tafsir modern seperti yang dicontohkan oleh Amina Wadud mencoba untuk mengkaji ayat ini dalam kerangka yang lebih inklusif dan setara, terutama dalam hal relasi gender dan kebebasan individu. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sinergi antara tafsir tradisional dan modern terhadap pernikahan Zainab binti Jahsy sebagai upaya memahami wahyu dalam konteks yang lebih relevan dengan kondisi sosial dan keagamaan kontemporer.

Pernikahan Zainab binti Jahsy juga memberikan gambaran yang kuat tentang bagaimana wahyu Al-Qur'an dapat mempengaruhi praktik sosial dan budaya dalam masyarakat muslim. Wahyu yang diturunkan melalui pernikahan ini mengajarkan umat Islam untuk menghormati hak-hak individu dan menegakkan keadilan sosial. Dengan menggunakan pendekatan tafsir intertekstual, kita dapat mempelajari bagaimana wahyu tersebut tidak hanya berlaku pada masa Nabi, tetapi juga dapat diterapkan pada masyarakat masa kini dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan sosial yang terjadi.

Selain itu, tafsir intertekstual juga memberikan kesempatan untuk menelusuri dinamika sosial dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai Islam dihadirkan dalam pernikahan Zainab binti Jahsy. Dalam konteks modern, isu-isu seperti hak-hak perempuan, peran keluarga, serta relasi antar anggota masyarakat menjadi tema penting yang dapat diangkat dalam tafsir. Dalam hal ini, wahyu tersebut membuka ruang bagi pengembangan ajaran Islam yang lebih inklusif dan progresif.

Seiring dengan perkembangan pemikiran dan munculnya berbagai pendekatan tafsir modern, terutama yang dikembangkan oleh para pemikir feminis seperti Amina Wadud, muncul

tantangan baru dalam menafsirkan ayat ini. Pendekatan modern mencoba untuk melihat ayat tersebut tidak hanya sebagai sebuah perintah untuk merombak norma sosial, tetapi juga sebagai wahyu yang mendukung kebebasan dan kesetaraan gender. Gap research yang ada mengindikasikan bahwa tafsir tradisional dan modern belum sepenuhnya terintegrasi dalam kajian-kajian yang ada, padahal keduanya bisa saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai wahyu tersebut.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengisi gap research tersebut dengan mengkaji sinergi antara tafsir tradisional dan modern terhadap pernikahan Zainab binti Jahsy sebagai upaya memahami wahyu dalam konteks yang lebih relevan dengan kondisi sosial dan keagamaan kontemporer. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang tafsir terhadap Surah Al-Ahzab (33:37), serta implikasinya bagi pemahaman peran perempuan dalam Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tafsir intertekstual untuk memahami pernikahan Zainab binti Jahsy dengan Nabi Muhammad SAW. Data dikumpulkan melalui studi literatur dengan menganalisis teks-teks Al-Qur'an. Penelitian ini juga menggali tafsir klasik dan modern yang membahas pernikahan tersebut, dengan fokus pada perubahan hukum yang terjadi terkait pernikahan dengan mantan istri anak angkat, serta bagaimana wahyu tersebut mencerminkan dinamika sosial dan budaya pada masa Nabi Muhammad SAW. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi teks-teks yang relevan, membandingkan tafsir klasik dan modern, serta menyusun sintesis yang menghubungkan keduanya dalam konteks sosial kontemporer.

Dalam menganalisis data, penelitian ini berfokus pada penghubungan teks wahyu dengan konteks sejarah, sosial, dan budaya, serta relevansinya dengan isu-isu kontemporer seperti hak perempuan dan keadilan sosial. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan tafsir klasik dan modern yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih inklusif dan progresif tentang pernikahan Zainab binti Jahsy, yang tidak hanya menyoroti aspek hukum, tetapi juga dinamika sosial dan budaya yang dapat diterapkan dalam kehidupan umat Islam saat ini.

Hasil Dan Pembahasan

Biografi Zainab Binti Jahsy

Zainab binti Jahsy bin Ri'ab Al-Asadiyah. Kuniannya Ummul Hakam. Bapakny adalah Jahsy bin Rabab bin Ya'mar bin Shabrah bin Murrah bin Katsir bin Asad bin Khuzaimah. Ibunya adalah Umaimah binti Abdul-Muththalib, bibi Rasulullah. Beliau merupakan sepupu Rasulullah, Zainab termasuk barisan pertama yang masuk Islam, dan dia ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah.

Zainab dilahirkan di Mekah sekitar 33 tahun sebelum Nabi diutus dan dua puluh tahun sebelum kenabian. Ia termasuk wanita elit dan mulia di Mekah dan sekitarnya. Ia adalah keturunan terpandang nan luhur dan sangat cantik. Allah menganugerahi keutamaan dan kebaikan di dalam dirinya. Jiwanya sangat berhasrat untuk mendapatkan kehidupan yang suci lagi bersih, jauh dari noda syirik dan jahiliyyah. Ketika dakwah Islam yang begitu harum mulai merebak di Mekah al-Mukarramah, dan cahaya Islam mulai menyinari segala sesuatu, seketika

itu juga hati yang suci membuka pintunya untuk menerima cahaya itu yang dibawa Nabi saw. dan Rabb-nya. Ia pun dibesarkan di kota kelahirannya yaitu kota Mekah al-Mukaromah.

Bapaknya bernama Jahsy bin Ri'ab bin Ya'mur bin Shabirah bin Murrah bin Kabir bin Ghanm bin Dudan. bin Asad bin Khuzaimah. Ibunya Umaisah binti Abdul Muththalib, bibi Rasulullah. Awalnya bernama Burrah, kemudian Rasulullah meru-bah namanya menjadi Zainab. Saudara-saudaranya adalah Abdullah bin Jahsy, Ubaidullah bin Jahsy, Abu Ahmad bin Jahsy dan Hamnah binti Jahsy. Abdullah bin Jahsy dan Abu Ahmad termasuk shahabat. Abdullah bin Jahsy ikut hijrah ke Madinah dan syahid dalam perang Uhud. Sedangkan Ubaidullah bin Jahsy dikisahkan sebelum-nya masuk agama Nashrani di Habasyah. Sedangkan Hamnah binti Jahsy juga seorang shahabat wanita, dalam kajian fiqih dia dikenal sebagai wanita yang terkena istihadhah. Dia adalah Istri Mush'ab bin Umair. Setelah Mush'ab bin Umair syahid dalam perang Uhud, dia dinikahi oleh Thalhah bin Ubaidillah. Namanya juga disebut dalam kisah Haditsul Ifki.

Jika diurutkan istri-istri nabi sesuai dengan waktu nabi menikahi mereka dari yang paling pertama, Zainab merupakan istri ke 7 yang dinikahi oleh Nabi. Dari urutan yang paling pertama yaitu Khadija, Saudah bint Zam'ah, 'Aisyah binti Abi Bakar al-Shiddiq, Hafshah bin Umar bin al-Khattab, Zainab bint Khuzaimah al-Hilaliyah, Ummu Salamah (Hindun) binti Abi Umayyah bin al-Mughirah, Zainab binti Jahsy bin Ri'ab, Juwairiyah binti al-Hariths bin Abi Dharar, Ummu Habibah (Ramlah) binti Abi Sufyan, Shafiyah binti Huyay bin Akhthab dan Maimunah binti al-Hariths bin Huzn. Zainab meninggal dunia dalam usia 53 tahun. Ia termasuk istri Rasulullah saw. yang pertama kali wafat menyusul Rasulullah saw. Beliau wafat pada masa pemerintah Khalifah 'Umar bin Al-Khatib dan dimakamkan di pemakaman umum Baqi, Madinah

Biografi Zaid Bin Haritsah

Zaid bin Haritsah adalah seorang sahabat yang mulia, nama lengkapnya adalah Zaid bin Haritsah bin Syarahil bin Ka'ab, seorang panglima yang syahid dalam perang, yang namanya tercatat dalam Al-Qur'an Sahabat yang mencintai Rasulullah dan mendahulukannya diatas ayah dan ibunya, suku dan keluaraganya, Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam juga mencintainya dan menyatukannya dengan keluarga dan anak-anak beliau

Zaid bin Haritsah lahir sekitar 47 tahun sebelum hijrah, dengan nasabnya dari ayahnya Sharakhil bin Ka'ab bin Abdul Uzza bin Umru'u Al-Qais bin Amir bin An Nu'man bin Amir bin Abdu Wud bin Auf bin Kinanah bin Bakr bin Auf bin Udzhrah bin Zaidullah bin Rufaidah bin Tsaur bin Kalb bin Wabarah bin Ta'lib bin khalwan bin Imran bin Lihaf bin Qudo'ah dari Bani Kalb, dan ibunya adalah Syu'da binti Sa'laba bin Amin bin Aflat dari Bani Ma'an .

Zaid merupakan budak yang diangkat menjadi anak angkat Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam, awal pertama bertemu dengan Rasulullah sebenarnya Zaid bin Haritsah adalah seorang budak yang dibeli oleh Hakim bin Hizam dan diberikan kepada Khadijah saat zaid berumur 8 tahun, karena suatu saat ia dibawah oleh ibunya yang bernama Su'da bin 'Tsa'labah berangkat untuk mengunjungi kaumnya Bani Ma'an, namun begitu dia mendekati perkampungan kaumnya, tiba-tiba pasukan berkuda milik Bani al-Qin menyerang, karena serangan yang mendadak itu, Bani Ma'an berhasil dikalahkan, mereka merampas harta, menggiring unta, dan menawan anak-anak. Zaid bin Haritsah adalah salah satu anak yang dijadikan tawanan bersama penduduk lain sedangkan ibunya kembali seorang diri kepada ayahnya.

Setelah Khadijah menikah dengan Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam sebelum turunnya wahyu pertama, Khadijah kemudian memberikan Zaid sebagai hadiah kepada suaminya, Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Beliau menerimanya dengan senang hati dan segera memerdekakannya. Hatinya yang mulia dan penyayang dicurahkan kepada Zaid dan dididik dengan segala kelembutan serta kasih sayang seperti terhadap anaknya sendiri

Hampir dimanapun Rasulullah berdakwah, dicaci, dihina, dilempar, dikatai, Zaid termasuk salah satu sahabat Rasulullah yang selalu setia menemani dan berada disamping Rasulullah, contoh saja pada saat di Thaif Rasulullah berusaha untuk berdakwah, namun mereka menolak karena sebelumnya sudah dihasut oleh paman Rasulullah sendiri yakni Abu Lahab, disinilah Rasulullah dilempari dengan batu begitupula Zaid yang saat itu bersama dengan Rasulullah juga ikut terlempari kepala, wajah, saat berusaha untuk melindungi Rasulullah. Zaid juga pernah diajak Rasulullah hijrah ke Madinah, kemanapun Rasulullah pergi Zaid selalu ada disamping Rasulullah untuk menemani dan mendampingi Rasulullah.

Zaid bin Haritsah juga mengikuti beberapa event perang, salah satunya yaitu dalam perang Mu'tah, pernah menjadi panglima pertama dalam Perang Mu'tah meski memang pada akhirnya harus syahid dalam perang tersebut ketika 3000 pasukan muslim melawan 200000 tentara romawi hingga tombak menembus tubuhnya yang menghantarkannya menuju syahid.

Pengertian intertekstual

Secara etimologis, istilah "interteks" berasal dari gabungan kata "inter" yang berarti "di antara" dan "teks" yang berasal dari bahasa Latin *textus*, yang berarti tenunan atau jalinan. Dengan demikian, interteks merujuk pada hubungan atau jalinan antara satu teks dengan teks lainnya. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa sebuah karya tidak lahir dari kekosongan budaya, melainkan selalu terhubung dengan teks-teks lain yang telah ada sebelumnya. Julia Kristeva, seorang pemikir asal Prancis, memperkenalkan istilah "intertekstualitas" untuk menggambarkan bahwa setiap teks merupakan hasil dari penyerapan dan transformasi teks-teks lain. Ia menyatakan bahwa "setiap teks adalah mozaik dari kutipan-kutipan" dan "setiap teks adalah penyerapan dan transformasi dari teks lain".

Konsep intertekstual sendiri pada awalnya dicetuskan oleh Mikhail Bakhtin (1895-1975) pada tahun 1926, seorang pemikir Rusia. Menurutnya tidak ada ucapan ataupun tuturan (*utterance*) tanpa adanya hubungan dengan teks lain. Konsep ini kemudian dinamai oleh Bakhtin dengan istilah 'dialogis' yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami kesukaran karya sastra Rusia pada waktu itu. Dialogis mengilustrasikan bahwa semua karya yang tercipta pada dasarnya merupakan dialog antara teks dengan teks lain. Teori dialogis ini kemudian dikembangkan lebih mendalam oleh Julia Kristeva dengan mengganti istilah dialogis menjadi interteks.

Julia Kristeva mengemukakan bahwa teori intertekstual berawal dari dasar *any text is constructed as a mosaic of quotations* (setiap teks adalah mozaik kutipan-kutipan). Selanjutnya, Julia Kristeva kembali memaparkan bahwa *any text is the absorption and transformation of another* setiap teks adalah penyerapan, dan transformasi dari teks lain. Dalam hal ini, Kristeva menegaskan bahwa setiap pengarang tidak hanya membaca teks itu secara sendiri, tetapi pengarang membacanya berdampingan dengan teks-teks lain sehingga pemahaman terhadap teks yang muncul setelah pembacaan tidak dapat dilepaskan dari teks-teks lain tersebut (teks *hipogram*).

Latar Belakang Kisah

Sebelum Menikah Dengan Rasulullah, Zainab menikah dengan Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah asalnya adalah seorang budak yang dimiliki Khadijah dan kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah. Berbeda dengan Zaid yang berasal dari kalangan budak, Zainab berasal dari kalangan bangsawan. Karena itu, bapak nya sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Dalam hal ini, Rasulullah menginginkan adanya perubahan cara pandang masyarakat Arab ketika itu yang melihat derajat dan keutamaan seseorang berdasarkan suku atau ras. Sebab dalam Islam, tidak ada keutamaan pada seseorang, apakah orang Arab atau non Arab, kulit putih atau hitam, orang merdeka atau budak, akan tetapi kemuliaan seseorang di sisi Allah Ta'ala adalah berdasarkan takwa. Ketika rencana tersebut diutarakan kepada Zainab, pada awalnya dia keberatan. Berulang kali Rasulullah meminta nya agar menikah dengan Zaid, Maka sebagai wanita mu'minah yang ta'at, tidak ada jalan lain baginya kecuali tunduk kepada keputusan yang telah ditetapkan Rasulullah kepadanya. Sehingga terlaksanalah pernikahan yang membawa misi dan tujuan mulia tersebut.

Rupanya pernikahan Zaid bin Haritsah dan Zainab binti Jahsy tidak bertahan lama. Perbedaan latar belakang yang terlalu lebar antara sepasang suami isteri tersebut, sangat sulit menyatukan mereka dalam biduk rumah tangga yang harmonis dan saling memahami. Sehingga sedikit demi sedikit perselisihan muncul, dan akhirnya membesar tak terbendung. Zaid segera memahami permasalahannya. Lalu dia mendatangi kepada Rasulullah minta izin untuk menceraikan isterinya; Zainab. Mulanya Rasulullah tidak mengizinkan-nya dan bahkan memerintahkannya untuk terus mempertahankan-kannya sebagai isteri.

Akan tetapi Zaid terus mendesak dan meminta kepada Rasulullah mengizinkan menceraikan isterinya. Bukan karena sang isteri orang yang tidak baik, tetapi karena perbedaan latar belakang itulah yang membuatnya merasa tidak dapat mempertahankan biduk rumah tangganya. Akhirnya Rasulullah memenuhi permintaannya. Maka resmilah Zaid menceraikan isterinya Zainab. Berikutnya, jadilah Zainab sebagai mantan isteri anak angkatnya sendiri. Disinilah muncul perkara baru yang harus dihadapi Rasulullah sebagai pembawa ajaran Allah Ta'ala. Karena Allah memerintahkan nabi Muhammad untuk menikahi Zainab yang merupakan mantan istri anak angkatnya yaitu Zaid bin Haritsah.

Pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy terjadi setelah perceraian antara Zainab dan suaminya, Zaid bin Haritsah, yang sebelumnya diangkat sebagai anak angkat oleh Rasulullah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hubungan antara Zainab dan Zaid bermasalah, meskipun Zaid adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, bahkan dia adalah salah satu sahabat yang sangat dihormati. Namun, dalam kehidupan rumah tangga mereka, terjadi ketegangan yang akhirnya mengarah pada perceraian.

Setelah perceraian tersebut, Rasulullah merasa canggung untuk menikahi Zainab karena ia adalah mantan istri anak angkatnya. Pada masa itu, adat di masyarakat Arab menganggap bahwa menikahi mantan istri anak angkat adalah hal yang tidak pantas dan dapat menimbulkan kritik. Namun, Allah menurunkan wahyu yang memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Zainab, dengan tujuan untuk menghapuskan pandangan keliru tersebut dan menunjukkan bahwa anak angkat tidak memiliki hak-hak nasab seperti anak kandung.

Tafsir Tradisioanal (Ibn Katsir)

Penafsiran Ibnu Katsir

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan secara rinci mengenai pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy, serta latar belakang dan konteks ayat tersebut. Ayat 37 dalam Surah Al-Ahzab, yang berbicara tentang pernikahan ini, bukan hanya sekadar peristiwa pribadi Rasulullah, tetapi memiliki makna dan tujuan yang jauh lebih besar dalam kerangka pembaharuan sosial dan hukum dalam masyarakat Arab saat itu, serta peneguhan ajaran Islam.

Latar Belakang Sosial dan Adat Jahiliyah

Pada masa pra-Islam (Jahiliyah), ada pandangan yang sangat kaku tentang hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Masyarakat Arab saat itu menganggap anak angkat sebagai bagian dari keluarga mereka, termasuk dalam hal nasab dan status sosial. Ketika seorang anak angkat bercerai dengan istrinya, maka seharusnya, menurut adat saat itu, orang tua angkatnya tidak boleh menikahi mantan istri anak angkat tersebut. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa mantan istri anak angkat menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat.

Namun, Islam datang untuk membenarkan hubungan sosial dan keluarga berdasarkan hukum Allah yang lebih adil dan tidak terikat pada adat-istiadat yang kadang keliru. Dalam konteks ini, ayat 37 Surah Al-Ahzab menegaskan bahwa anak angkat bukanlah bagian dari nasab asli orang tua angkatnya, sehingga tidak ada larangan bagi Rasulullah untuk menikahi mantan istri anak angkatnya, Zainab binti Jahsy.

Tafsir Ayat 37: Perintah Allah untuk Rasulullah

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy merupakan perintah langsung dari Allah, yang dituangkan dalam ayat tersebut sebagai langkah untuk menghapuskan kebiasaan buruk yang sudah mengakar di masyarakat Arab pada saat itu. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menegaskan bahwa tindakan Allah menginginkan pernikahan ini tidak hanya bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap anak angkat, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki hak untuk membenahi norma-norma sosial yang keliru.

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini merupakan pernyataan bahwa status anak angkat berbeda dengan anak kandung dalam hal nasab dan kewarisan. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab merupakan cara Allah menghapuskan pemahaman keliru tersebut dan menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan bagi seseorang untuk memilih pasangan hidup mereka, tanpa ada batasan yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam.

Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa pernikahan ini juga memiliki tujuan pendidikan moral dan sosial. Ketika Zainab dan Zaid bercerai, Rasulullah merasa ragu dan canggung untuk menikahi Zainab, karena menurut pandangan umum pada saat itu, hal itu akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak pantas. Namun, Allah menginginkan agar Rasulullah melaksanakan perintah-Nya tanpa mempertimbangkan pandangan manusia, karena hal tersebut adalah wahyu yang harus ditaati.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa keputusan Rasulullah untuk menikahi Zainab setelah perceraian dengan Zaid mengajarkan umat Islam pentingnya ketaatan pada perintah Allah, meskipun keputusan tersebut bisa menyebabkan kekhawatiran atau kritik dari masyarakat sekitar. Ini menunjukkan bahwa hukum Allah lebih tinggi dari norma sosial yang kadang kala keliru dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan Islam.

Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa pernikahan ini mengandung pesan besar tentang pembaharuan sosial dan moral, terutama dalam hal pandangan terhadap hubungan keluarga, terutama yang berkaitan dengan anak angkat. Dalam penafsiran ini, beliau menunjukkan bahwa

tidak ada alasan bagi umat Islam untuk memegang pandangan lama yang menyatakan bahwa seorang anak angkat harus diperlakukan sama seperti anak kandung dalam segala hal, terutama dalam masalah nasab dan pernikahan.

Pembaharuan Sosial: Ibnu Katsir menganggap bahwa pernikahan ini sebagai langkah besar dalam merombak norma sosial yang tidak benar, yakni bahwa seorang anak angkat tidak dapat dipandang sebagai bagian dari keluarga dalam hal nasab dan hubungan keluarga yang lebih luas. Ini sekaligus memberikan pembebasan bagi orang-orang yang memiliki anak angkat dari kebingungan dan kebingungan terkait batasan sosial tersebut.

Pendidikan Hukum Islam: Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menekankan bahwa pernikahan ini juga merupakan bukti bahwa hukum Islam datang untuk mengubah norma-norma yang tidak adil dan tidak sesuai dengan wahyu Allah. Dalam hal ini, Rasulullah memberikan teladan untuk mengikuti wahyu tanpa terpengaruh oleh kebiasaan atau aturan sosial yang tidak relevan.

Tafsir Modren (Amina Wadud)

Amina Wadud, seorang sarjana feminis Muslim yang sangat terkenal, memiliki perspektif yang berbeda dalam memahami ayat 37 Surah Al-Ahzab terkait dengan pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy. Penafsiran Amina Wadud lebih menekankan pada konteks keadilan gender, hak-hak wanita, dan perubahan sosial yang ingin dicapai oleh Islam melalui kisah ini. Perspektifnya tidak hanya mengandalkan teks literal, tetapi juga bagaimana teks tersebut dapat diterjemahkan dan diinterpretasikan dalam konteks sosial dan politik kontemporer.

Konteks Sosial dan Gender

Amina Wadud melihat pernikahan Rasulullah dengan Zainab sebagai pembebasan bagi perempuan, terutama dalam konteks hak mereka atas pilihan hidup, yang pada masa itu terbatas oleh tradisi dan norma patriarkal. Dalam pandangannya, pernikahan ini bukan hanya sekadar perintah Allah kepada Rasulullah, tetapi juga sebagai penegasan hak perempuan dalam menentukan nasibnya sendiri, terutama ketika dikaitkan dengan isu pernikahan dan status sosial.

Dalam pandangannya, Amina Wadud menyoroti zaman Jahiliyah, di mana perempuan sering diperlakukan sebagai objek yang tidak memiliki hak untuk memilih pasangan hidup mereka, dan segala keputusan terkait pernikahan sering kali ditentukan oleh keluarga atau masyarakat. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy bertujuan untuk membuktikan bahwa perempuan memiliki martabat dan hak untuk membuat pilihan, meskipun dalam konteks sosial yang sangat patriarkal pada masa itu.

Tafsiran Amina Wadud: Pembebasan dari Struktur Patriarkal

Amina Wadud menganggap bahwa pernikahan ini adalah bentuk pembebasan perempuan dari struktur patriarkal yang ada pada saat itu, dan memberikan pembuktian bahwa Islam datang untuk menuntun umat manusia pada keadilan gender. Pernikahan ini menggambarkan bahwa perempuan tidak seharusnya terikat oleh pandangan tradisional yang membatasi kebebasan mereka, terutama dalam hal hubungan pernikahan.

Lebih jauh lagi, Amina Wadud berpendapat bahwa tindakan Rasulullah menikahi Zainab, yang sebelumnya merupakan istri dari anak angkatnya, adalah salah satu bentuk penegakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum Islam. Dalam perspektifnya, Islam tidak membedakan hak-hak individu berdasarkan jenis kelamin, dan tindakan ini menggambarkan bahwa hukum Allah tidak terikat pada adat atau sistem sosial yang mengekang hak-hak perempuan.

Pernikahan Zainab dan Zaid sebagai Proses Pembebasan

Amina Wadud juga menyatakan bahwa perceraian Zainab dan Zaid serta pernikahan Zainab dengan Rasulullah dapat dipahami sebagai bagian dari proses pembebasan sosial dan psikologis bagi perempuan dalam masyarakat Arab. Zainab, meskipun terlahir dalam kondisi sosial yang terbatas, diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih jalannya sendiri melalui perceraian dan pernikahan dengan Rasulullah.

Peristiwa ini, menurut Amina Wadud, membuktikan bahwa Islam datang untuk mengangkat status perempuan yang selama ini dianggap tidak memiliki kontrol atas keputusan dalam hidup mereka, termasuk dalam soal pernikahan. Dengan demikian, Amina Wadud menekankan bahwa Zainab adalah seorang wanita yang mendapatkan kesempatan untuk menentukan nasibnya di luar batasan-batasan yang selama ini ada.

Hak dan Kebebasan Perempuan dalam Islam

Amina Wadud juga mengatakan bahwa hak perempuan untuk menikah dengan siapa mereka pilih, tanpa adanya intervensi dari masyarakat atau sistem patriarkal, adalah bagian dari ajaran Islam yang sangat jelas. Dengan pernikahan ini, Islam memberikan legitimasi kepada perempuan untuk memilih pasangan hidup, bukan semata-mata berdasarkan keturunan atau hubungan darah, melainkan atas dasar pilihan pribadi yang bebas.

Menurut Amina Wadud, ini adalah salah satu contoh bagaimana Islam menekankan hak kebebasan individu, termasuk kebebasan bagi perempuan untuk memilih pasangan mereka, bahkan jika itu menentang norma atau kebiasaan sosial yang berlaku. Dalam tafsirnya, Amina Wadud mengajak umat Islam untuk memahami bahwa pernikahan Zainab dan Rasulullah bukanlah sesuatu yang harus dikaitkan dengan kondisi sosial atau status perempuan pada zaman itu, melainkan sebagai upaya untuk menegakkan kesetaraan dalam kehidupan pribadi.

Kesetaraan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Islam

Dalam pandangan Amina Wadud, pernikahan ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tidak hanya dalam aspek sosial, tetapi juga dalam hubungan pribadi, seperti dalam hal pernikahan. Rasulullah tidak hanya menikahi Zainab karena ia adalah istri dari anak angkatnya, tetapi juga karena perempuan ini memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan adil dan dihormati sebagaimana lelaki.

Sebagai seorang feminis Muslim, Amina Wadud berpendapat bahwa pernikahan ini harus dipahami sebagai model kesetaraan dalam Islam, yang menghapuskan pembatasan gender dalam pernikahan dan hubungan sosial. Oleh karena itu, ayat ini menurutnya juga mencerminkan pembaharuan dalam hubungan gender yang sejalan dengan prinsip dasar ajaran Islam mengenai keadilan, kebebasan, dan hak-hak perempuan.

Sinergi Antara Tafsir Tradisional Dan Modern

Sinergi antara tafsir Ibn Kathir dan Amina Wadud menciptakan sebuah pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ayat ini. Kedua tafsir ini mengajak kita untuk memahami bahwa pernikahan Zainab dengan Rasulullah bukan hanya soal perintah wahyu yang bersifat konvensional, tetapi juga soal pembebasan sosial, keadilan gender, dan reformasi sosial dalam kerangka Islam.

1. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Modern dan Tradisional

Ibn Kathir melihat pernikahan ini sebagai bagian dari pembaharuan sosial yang diberikan oleh wahyu. Meskipun pemahaman tradisionalnya menekankan pada ketaatan kepada Allah, ada pemahaman bahwa wahyu ini juga membawa perubahan pada struktur sosial yang sudah ada.

Amina Wadud, di sisi lain, memberikan penekanan lebih kuat pada kesetaraan gender, yang menganggap pernikahan ini sebagai bagian dari reformasi yang lebih luas terhadap struktur sosial patriarkal yang mengekang hak-hak perempuan.

2. Keadilan Sosial sebagai Pilar Islam Kedua tafsir ini sama-sama mengakui bahwa Islam hadir untuk membawa keadilan sosial, namun dengan cara yang berbeda. Ibn Kathir lebih fokus pada konsekuensi keagamaan dan sosial dari pernikahan ini, sedangkan Amina Wadud melihatnya sebagai tindakan nyata Allah untuk menegakkan hak-hak perempuan dalam masyarakat yang patriarkal. Keduanya menekankan pentingnya keadilan sosial, tetapi dengan perspektif yang saling melengkapi.

3. Perubahan Sosial dalam Konteks Zaman Tafsir tradisional dan tafsir modern ini bisa saling melengkapi dalam membaca perubahan sosial yang lebih besar. Ibn Kathir mengajarkan bahwa perubahan yang terjadi pada zaman itu adalah bagian dari hikmah wahyu, sementara Amina Wadud mengajak pembaca untuk melihat perubahan tersebut dalam konteks modern, terutama dalam hal pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Sinergi antara tafsir Ibn Kathir dan Amina Wadud memberikan perspektif yang lebih holistik terhadap pernikahan Zainab binti Jahsy dengan Rasulullah. Melalui pendekatan tradisional, kita dapat memahami keberadaan wahyu yang membawa perubahan sosial, sementara tafsir modern mengungkapkan bahwa wahyu ini juga memberikan kesempatan untuk mengangkat martabat perempuan dan menegakkan kesetaraan gender. Kedua tafsir ini memperkaya pemahaman kita tentang keadilan sosial dalam Islam dan memberikan relevansi yang kuat dalam konteks kontemporer. Dengan demikian, sinergi antara tafsir tradisional dan modern memperkaya pemahaman kita terhadap ayat ini, tidak hanya dari segi hukum Islam, tetapi juga dari aspek sosial, budaya, dan gender yang sangat relevan dengan tantangan zaman sekarang.

Kesimpulan

Pernikahan Zainab binti Jahsy dengan Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga menggambarkan perubahan signifikan dalam aspek sosial dan budaya masyarakat Arab pada masa itu. Melalui pendekatan tafsir intertekstual, penelitian ini menunjukkan bahwa wahyu yang diturunkan melalui pernikahan ini mencerminkan perubahan dalam dinamika hubungan sosial dan gender pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang kemudian memberikan panduan bagi umat Islam dalam mengelola kehidupan sosial mereka.

Tafsir tradisional, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, menyoroti aspek hukum dan etika Islam yang berlaku pada masa tersebut, dengan fokus pada perubahan hukum terkait pernikahan dengan mantan istri anak angkat. Namun, tafsir modern yang dikembangkan oleh pemikir seperti Amina Wadud, menawarkan perspektif yang lebih inklusif dengan menekankan hak-hak perempuan, kebebasan individu, dan kesetaraan gender dalam Islam. Pendekatan ini menantang struktur sosial yang patriarkal pada masa itu, sekaligus memberikan ruang bagi perkembangan pemikiran Islam yang lebih progresif dan relevan dengan isu-isu kontemporer.

Sinergi antara tafsir tradisional dan modern membuka kesempatan untuk pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual tentang wahyu dalam Surah Al-Ahzab (33:37). Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan memungkinkan penerapan ajaran Islam yang lebih relevan dalam konteks sosial dan keagamaan masa kini, khususnya dalam hal hak perempuan dan

keadilan sosial. Dengan demikian, pernikahan Zainab binti Jahsy bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga cerminan prinsip-prinsip universal dalam Islam yang dapat diterapkan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan umat Islam modern.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tafsir yang menggabungkan perspektif tradisional dan modern memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang wahyu tersebut, serta implikasinya terhadap peran perempuan dalam masyarakat Islam. Pemahaman ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ajaran Islam yang lebih inklusif, adil, dan progresif, yang mampu menjawab tantangan sosial dan budaya masa kini.

Daftar Pustaka

- Adib, M. Afiqu, 'PEMIKIRAN AMINAH WADUD TENTANG RELASI KUASA DALAM RUMAH TANGGA', *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 7.2 (2024), pp. 359–76, doi:10.14421/lijd.v7i2.5358
- Akbar Romadlon, Dzulfikar, Istikomah Istikomah, and Budi Haryanto, 'Progressive Islamic Teaching and Learning: Integrating Knowledge and Practice for Societal Advancement', *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 14.2 (2023), doi:10.21070/ijccd.v14i2.962
- Al-Furqaan, Muhammad, and Muhammad Al Mustafa, 'Status of Adopted Child Turned into Mahram According to Syaḥī Fiqih', *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 3.2 (2023), pp. 113–29, doi:10.52029/jis.v3i2.92
- Ali, Jan A., 'Modernity, Its Crisis and Islamic Revivalism', *Religions*, 14.1 (2022), p. 15, doi:10.3390/rel14010015
- Assulthoni, Fahmi, Farida Yuniati, and Nuri Herachwati, 'HAK DAN KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA (Studi Atas Pemikiran Feminisme Amina Wadud)', *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8.1 (2022), pp. 228–44, doi:10.36420/ju.v8i1.6247
- Bashir, Ghazala, Mrs Shazia, and Sonia Bari, 'Family System of Islam and Its Significance in Reformation of Society', *IQĀN*, 5.1 (2022), pp. 43–59, doi:10.36755/iqan.v5i1.398
- Depit Purnamasari, 'Analisis Penafsiran Amina Wadud Terhadap Ayat-Ayat Kekerasan Berbasis Gender: Indonesia', *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, 5.1 (2024), pp. 98–112, doi:10.22515/literasi.v5i1.11019
- Djidin, M., 'Qur'anic Values as a Foundation for Social Change in Modern Society', *IQRO: Journal of Islamic Education*, 7.2 (2024), pp. 234–43, doi:10.24256/iqro.v7i2.5613
- Kerwanto, Ibrahim Furqon, and Ahmad Mubassyr, 'DISKURSUS SEPUTAR EPISTEMOLOGI TAFSĪR AḤKĀM', *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2024), pp. 59–70, doi:10.59166/mizanuna.v2i1.222
- Kerwanto, K., Muhammad Aulal Fikri Al Hasani, and Muhammad Miftah Hamdani, 'Contextual Interpretation (Study of Epistemology, History, Variety of Books and Examples of Interpretation)', *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 3.3 (2024), pp. 451–70, doi:10.23917/qist.v3i3.5737
- Khan, Muhammad Mumtaz Ali, Mazher Hussain, and Zil e Huma Rafique, 'Status of Women in Pre-Islamic Civilizations: Analytical Study of the Dark Ages -From the Ancient Greek to the Jahiliyah', *STATISTICS, COMPUTING AND INTERDISCIPLINARY RESEARCH*, 3.2 (2021), pp. 263–76, doi:10.52700/scir.v3i2.119
- link, Get, and others, 'Tafsir Surat Al-Ahzab, Ayat 37', 14 September 2015 <<http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-37.html>>
- Mufti, Muhammad, 'Gender Equality in Islamic Marriage Law through the Maqāṣid Al-Sharī'a Perspective: A Study on Woman-Initiated Divorce (Cerai Gugat) in Indonesia', *Sawwa: Jurnal*

- Studi Gender, 19.1 (2024), pp. 29–46, doi:10.21580/sa.v19i1.22641
- Putra, Adji Pratama, and others, 'THE FUNCTIONAL ANALYSIS OF GENDER EQUALITY IN THE ISLAMIC LAW PERSPECTIVE', *HUMANISMA : Journal of Gender Studies*, 7.1 (2023)
- Rahmah Eka Saputri and Fitrawati, 'Konstruksi Hermeneutika Feminis Amina Wadud: Sebuah Upaya Membangun Ulang Makna Ayat-Ayat Bias Gender', *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5.2 (2024), pp. 211–20, doi:10.55623/au.v5i2.365
- Sanuri, Sanuri, 'Social Justice Under Perspective of Philosophy of Law and Maqâsid Al-Sharî'Ah', *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 2.2 (2015), p. 407, doi:10.15642/teosofi.2012.2.2.407-431
- Zaenuri, Ahmad, Imron Hamzah, and Muchimah Muchimah, 'The Historical Debate Over The Prophet's Marriage With Zainab Binti Jahsyi', *Proceeding of Saizu International Conference on Transdisciplinary Religious Studies*, 2023, pp. 9–19, doi:10.24090/icontrees.2023.285
- Adawiyah, I, 2021, Kontribusi Sahabat Perempuan Dalam Peristiwa Hadis (Studi Kasus Peranan Zainab binti Jahsy dalam Peristiwa Hadis), *AL-ISNAD: Journal of Indonesian Hadist Studies*, Vol 2, No 1, Hlm 3
- Haidir, Abdullah, (1432H), istri & putri Rasulullah mengenal dan mencintai ahlul bait, (riyad: kantor dakwah sulay)
- Basya, Abdurrahman Ra'fat, 2010, Mereka adalah Para Shahabat, terj. Izzudin Karimi (Solo: At-Tibyan)
- Afiyah, A, 2021, Kisah Zaid Bin Haritsah Dalam Perang Mu'tah, *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization*, Vol 5, No.1, Hlm 69-68
- Khalid, Muhammad, 2000, Para Sahabat Yang Akrab Dalam Kehidupan Rasul (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Hafshoh A, 2019, "Kisah Muslim, Sejarah Perang Mu'tah" dalam <https://kisahmuslim.com/2477-sejarah-perang-mutah.html>.
- Putri .T. H, 2010, "Kajian Intertekstualitas dalam A Thousand Splendidsuns Karya Khaled Hosseini Terhadap Puisi Kabul Karya Saib-E-Tabrizi", *Diglossia*, Vol 1, No2, Hlm 2.
- Allen, Graham, 2000, *Intertextuality*, (London: Routledge)
- Kristeva, Julia, 1996, *Julia Kristeva Interviews*, (United States of America: Columbia University Press)
- Mumtaza.N.E, dkk, "Studi Intertekstualitas Tafsir Al-Thabari Dalam Tafsir Ibnu Katsir Tentang Kisah Bani Israil Tersesat Selama Empat Puluh Tahun", *An-Nida'*, Vol 44 No 1 Juni 2020, Hlm 80-82.